



LEGAL NEWSLETTER

PRIORITIZE FOR PERFECTION

Vol.III



MANAGING PARTNER / EDITOR IN CHIEF

Wijaya Suhendra

+62 812 195 93438

wijaya.suhendra@wspattorneysatlaw.com

SENIOR ASSOCIATE / EDITOR

Taufiq Ardiansyah S.H., M.H.

WRITERS

Jafron Chrisliansyah S.H., M.Kn

WIJAYA SUHENDRA & PARTNERS Attorneys at Law

Aldevco II Building, 2nd Floor
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75
Jakarta 12740, Indonesia

info@wspattorneysatlaw.com

+62 21 79186576

www.wspattorneysatlaw.com

PERBEDAAN WANPRESTASI & PENIPUAN

By **Jafron Chrisliansyah S.H., MK.n**

Secara sekilas, Wanprestasi dengan Penipuan hampir sulit dibedakan. Namun kita sebagai pengamat hukum maupun pihak yang ingin mengetahui tentang hukum perlu secara mendalam mengetahui perbedaan antara Wanprestasi dengan Penipuan. Hal tersebut sangat diperlukan agar tidak salah dalam penerapan pasal sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak serta tidak cacat materil dalam gugatan.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan perbedaan antara Wanprestasi dengan Penipuan baik dari segi definisi, penjelasan, pasal maupun contoh kasus yang kami sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

- 1 Ranah Perdata
- 2 **Definisi:**
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
- 3 **Wanprestasi terdiri dari:**
 - a. Tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. Melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya;
 - c. Melakukan prestasi namun terlambat;
 - d. Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 4 Tidak memiliki niat untuk melanggar perjanjian, ada unsur lalai dalam melaksanakan prestasi.
- 5 **Dasar hukum:** Pasal 1243 KUHPerdata.
- 6 **Ancaman Hukuman:**
 - a. Meminta ganti rugi, denda atau bunga;
 - b. Pemenuhan atau Pembatalan Perjanjian;

Contoh kasus:

“Transaksi Jual Beli Gula Pasir”.

A bertindak sebagai Pembeli dan B bertindak sebagai Penjual.

A dan B membuat perjanjian jual beli gula pasir dengan spesifikasi harus berwarna putih bersih dengan kemasan plastic seberat 1 Kg (satu kilogram). A telah membayarkan sejumlah uang kepada B dan meminta agar gula pasir tersebut diantar ke A. namun setelah A menerima dan memeriksa gula pasir tersebut ternyata berbeda dengan spesifikasi yang telah disepakati, dimana gula yang diterima A sebegini besar berwarna kuning.

(contoh kasus Wanprestasi melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya).

Ranah Perdata dan/atau Pidana

Definisi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Definisi ranah Perdata:

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya di kira-kira, melainkan harus dibuktikan.

Penipuan terdiri dari:

- a. Melawan hukum (nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, perkataan atau janji palsu dan rangkaian kebohongan);
- b. Memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, menghapus piutang.

Ada kesengajaan atau niat dari pelakunya.

Dasar Hukum: Pasal 378 KUHP, Pasal 1328 KUHPerdata dan Pasal 1254 KUHPerdata.

Ancaman Hukuman:

- a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Perjanjian dapat batal demi hukum apabila ada unsur pidana penipuan pada Perjanjian tersebut.

Contoh Kasus:

“Transaksi Jual Beli Mobil”

A bertindak sebagai Pembeli dan B bertindak sebagai Penjual.

A sedang mencari mobil keluarga dan secara kebetulan bertemu B yang akan menjual mobil keluarga. B menjelaskan kepada A bahwa mobil keluarga yang akan dijual dalam kondisi prima, tidak ada kerusakan, suara halus, kondisi fisik rapih tidak ada karat. Setelah A melihat kondisi mobil yang tampak prima, maka A sepakat untuk melakukan pembayaran kepada B dengan kesepakatan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Namun setelah seminggu A menggunakan mobil keluarga tersebut ternyata bagian kursi penumpang lepas di tengah jalan. Kemudian A membawa mobil keluarga ke bengkel, dan setelah di periksa, bagian rangka mobil tersebut berkarat sehingga mengakibatkan kursi penumpang lepas.

Harga Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tidaklah pantas dengan kondisi mobil keluarga seperti yang dijual oleh B, sehingga dalam hal ini B mendapatkan keuntungan dan A menderita kerugian.

